

No.	Nama Sub Bidang	Pelayanan/ Kontak Pelayanan	Syarat-Syarat	Alur
2.	<b>Formasi dan Pengembangan</b>	<b>a. Tugas Belajar</b> Sindi Arisandi, S.STP, MPA (024) 8318846	<b>1) Penunjukan Atau Pengangkatan Peserta Tugas Belajar</b> - Surat permohonan perihal permohonan Surat Keputusan Tugas Belajar yang ditujukan kepada Gubernur c.q. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah - Surat pengantar dari Instansi perihal permohonan Surat Keputusan Tugas Belajar yang ditujukan kepada Gubernur c.q. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah - Surat Rekomendasi dari Kepala OPD yang menerangkan bahwa program studi yang akan diambil merupakan kebutuhan OPD terkait - Surat keterangan uraian tugas calon peserta tugas belajar yang di tandatangani oleh Kepala OPD - Surat keterangan telah diterima sebagai mahasiswa dari pihak sekolah - Jadwal akademik (masa studi/awal masuk kuliah s.d. lulus) - Kurikulum/ Surat keterangan resmi lama studi dari sekolah - Surat keterangan sumber biaya dari pihak pemberi beasiswa - Surat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; - Fotocopy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir - Fotocopy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir - Fotocopy SK pengangkatan sebagai PNS yang telah dilegalisir - Fotocopy DP3/SKP 2 tahun terakhir yang telah dilegalisir.	a. Analisis program dan penetapan rencana strategis pengiriman tugas belajar; b. Surat edaran kepada seluruh Instansi di lingkungan Provinsi Jawa Tengah mengenai pembukaan program tugas belajar. c. Seleksi Internal (Seleksi TPA dan Wawancara) d. Pengumuman Hasil Seleksi Internal. e. Seleksi Akademik di Perguruan Tinggi f. Pengajuan SK Tugas Belajar kepada PNS yang dinyatakan lulus g. Pelaksanaan tugas belajar dan laporan peserta tugas belajar secara periodik dan pemberian tunjangan belajar dll bagi mahasiswa tugas belajar. h. Monitoring peserta Tugas Belajar yang dilakukan oleh petugas dari BKD Prov. Jateng, baik di tempat pendidikan maupun mengundang peserta Tugas Belajar untuk melaporkan perkembangan studinya. i. Pemberhentian tugas belajar dan penempatan kembali PNS tugas belajar yang telah selesai melaksanakan tugas.

No.	Nama Sub Bidang	Pelayanan/ Kontak Pelayanan	Syarat-Syarat	Alur
2.		<b>b. Tugas Belajar</b> Sindi Arisandi, S.STP, MPA (024) 8318846	<b>2) Perpanjangan Masa Tugas Belajar</b> <b>A. Surat pengantar dari Instansi perihal permohonan perpanjangan masa tugas belajar yang ditujukan kepada Gubernur c.q. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah, yang mencantumkan hal-hal sebagai berikut :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kondisi kegiatan perkuliahan peserta tugas belajar pada saat ini</li> <li>✓ Permasalahan/kendala yang dihadapi sehingga belum mampu menyelesaikan pendidikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan</li> <li>✓ Rencana (jadwal) penyelesaian perkuliahan</li> <li>✓ Kesiapan untuk menyelesaikan pendidikan</li> </ul> <b>B. Surat resmi dari pihak sekolah, yang berisi antara lain :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kondisi kegiatan perkuliahan peserta tugas belajar pada saat ini</li> <li>✓ Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pendidikan</li> <li>✓ Fotocopy Surat Keputusan Tugas Belajar yang telah dilegalisir</li> <li>✓ Fotocopy Surat Keputusan Perpanjangan masa tugas belajar pertama (jika mengajukan perpanjangan masa tugas belajar yang kedua) yang telah dilegalisir</li> <li>✓ Fotocopy SK Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir</li> <li>✓ Transkrip nilai/KHS (Kartu hasil Studi) persemester</li> </ul>	

No.	Nama Sub Bidang	Pelayanan/ Kontak Pelayanan	Syarat-Syarat	Alur
2.		<b>c. Tugas Belajar</b> Sindi Arisandi, S.STP, MPA (024) 8318846	<b>3) Pemberhentian Tugas Belajar Dan Penempatan Kembali</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat pengantar dari Instansi perihal permohonan pemberhentian tugas belajar dan penempatan kembali yang ditujukan kepada Gubernur c.q. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Ijazah atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah (disertai dengan gelar yang diperoleh) jika ijazah belum diterbitkan</li> <li>- Fotocopy Surat Keputusan Tugas Belajar yang telah dilegalisir</li> <li>- Fotocopy Surat Keputusan Perpanjangan pertama dan kedua (jika ada) yang telah dilegalisir</li> <li>- Transkrip nilai peserta tugas belajar;</li> <li>- Fotocopy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir</li> </ul> <b>4) Rekomendasi Tugas Belajar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat pengantar dari Instansi perihal permohonan Surat Rekomendasi Tugas Belajar yang ditujukan kepada Gubernur c.q. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Surat keterangan uraian tugas calon peserta tugas belajar yang di tandatangani oleh Kepala OPD</li> <li>- Pengumuman atau surat keterangan resmi dari sekolah mengenai persyaratan yang mewajibkan melampirkan Surat Rekomendasi Tugas Belajar dari Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Surat keterangan sumber biaya dari pihak pemberi beasiswa</li> <li>- Surat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin</li> <li>- Fotocopy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir</li> <li>- Fotocopy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir</li> <li>- Fotocopy SK pengangkatan sebagai PNS yang telah dilegalisir</li> <li>- Fotocopy DP3/SKP 2 tahun terakhir yang telah dilegalisir</li> </ul>	